



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST

Hanifah Musyahidah

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ika Ristian

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Efrida Handayani

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 'ADAL

Hilma Syita El Asith

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Sindi Rahmatika Windadewi

MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

Reni Setianti



SURAKARTA

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

1 - 15

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

16 - 30

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

31 - 41

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST

Hanifah Musyahidah

42 - 54

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ika Ristian

55 - 62

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

75 – 84

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL

Hilma Syita El Asith

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH
MURSALAH**

Sindi Rahmatika Windadewi

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti

112 - 122

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: bangunseto31@gmail.com

ABSTRAK

Technological development is able to break the old way (disruption) by combining technology and modern finance. The emergence of financial technology or can be called financial technology. Financial Technology is the use of technology in a financial system that produces new products, services, technology and / or business models and can have an impact on monetary stability, financial system stability, and / or the efficiency, smoothness, security and reliability of payment systems. One of the start-ups of financial technology that emerged in the field of fund transfer is Flip. Flip gave rise to new innovations in the field of fund transfers in the form of applications as intermediaries to free the burden of administrative costs that apply to banks. The purpose of this study was to determine the implementation of financial technology transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application and to find out an overview of Islamic business ethics of the transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application. From this study the researchers found the results that the implementation of different bank fund transfers without administrative costs through the Flip application have not fully met the criteria in PBI No. 19 / 12 / PBI / 2017 regarding the Implementation of Financial Technology and Flip has not provided consumer protection if an error occurs due to Flip continues the transfer of funds to the destination account, and there is still business behavior that is not recommended by Islam. Among them are the two processes and a longer time in implementing the transfer of different bank funds without administrative costs and the still unclear (*gharār*) with the unique code given by Flip and the tyranny in business ventures between startups based on fund transfers.

Keywords: Flip Applications; Implementation of Financial Technology; Islamic Business Ethics.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mampu mendobrak cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Munculah teknologi keuangan atau bisa disebut teknologi finansial. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).² Flip berperan sebagai jembatan agar orang tidak membayar biaya administrasi dari berbagai mekanisme pada *real time online* (RTO).

Segmen bisnis khusus jasa transfer dana, selain perbankan dan berbagai *fintech* berbasis dompet digital, masyarakat sudah banyak mengenal para pemain besar seperti *Western Union* ataupun PT Pos Indonesia. Sedang di ranah aplikasi digital, Flip bersaing langsung dengan *start-up* Kliring.co.id dan Shiv. Melihat banyak bermunculan *start-up* berbasis teknologi finansial dan banyaknya konsumen maka perlu adanya regulasi dalam penyelenggaraan teknologi finansial tersebut. Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi dengan bermuncalnya *start-up* berbasis teknologi finansial dengan membuat Peraturan Bank Indonesia yaitu Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hadirnya peraturan tersebut menimbang bahwa ekosistem teknologi finansial perlu dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.³ Namun realitanya adanya temuan kesenjangan pada aplikasi Flip sebagai *start-up* berbasis teknologi finansial antara praktik atau pelaksanaan dengan regulasi yang ada dalam transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi terutama terhadap efisiensi.

Perlu adanya etika bisnis dalam persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Etika bisnis dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik.⁴ Maka munculnya Flip sebagai *start-up* di Indonesia khususnya pada bidang *fintech* memang membantu dalam proses transaksi pada masyarakat. Layanan yang diberikan mampu meringankan beban sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut pasti tidak semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan bertransaksi yang lazimnya bank sudah memberikan layanan jasa transfer tersebut. Tetapi terdapat maksud tertentu dalam sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam memberikan pelayanan. Temuan adanya etika bisnis islam yang dilarang dalam pelaksanaan atau praktik transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai aplikasi Flip tersebut. Mengingat kondisi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

² Arini Kusumawardhani, "Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan e-WOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Universitas Telkom, Bandung, 2017, hlm. 4.

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁴ Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga", *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2 issue 1, 2016, hlm. 13-18.

Disisi lain membantu negara dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi.⁵ Khususnya kualitas ekonomi syariah yang secara umum perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan hal positif walupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif literer (kepuustakaan) dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif literer (kepuustakaan) dengan pengumpulan data berupa berbagai dokumen terkait dengan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip dan observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung dengan melakukan transfer dana beda bank melalui aplikasi Flip. Metode analisis dengan metode Miles and Huberman. Yaitu pengumpulan data kemudian reduksi dan merangkum data, selanjutnya penyajian data dalam bentuk narasi hingga penarikan kesimpulan.

Objek yang dikaji dalam penelitian selama ini belum ada yang sama dengan judul “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Namun ada beberapa penelitian dengan subjek yang sama yaitu tentang Flip tetapi fokus penelitian tersebut yang membedakannya. Seperti penelitian dengan judul “Strategi Viral Marketing PT. Flip Menggunakan *E-Wom* Dalam Pembentukan *Brand Awareness* (www.Flip.id)”. Fokus penelitian tersebut terhadap manajemen strategi dalam pengembangan bisnis tersebut.

Penelitian ini akan ditinjau menggunakan dua teori yaitu *pertama*, mengenai penyelenggaraan teknologi finansial dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Yang di dalamnya terdapat *regulatory sandbox* yaitu sebagai alat uji kelayakan dalam pelaksanaan teknologi finansial yaitu pada aplikasi Flip. *Kedua*, Mengenai etika bisnis yang dilarang dalam Islam. Di antaranya adanya ketidak jelasan (*gharār*) dan adanya kezaliman dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dan dalam usaha bisnis antar startup berbasis transfer dana.

PEMBAHASAN

Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip

Salah satu *start-up* pada sektor jasa keuangan yaitu Flip. Flip adalah aplikasi untuk melakukan transfer beda bank, pembelian pulsa dan paket data. Flip menawarkan jasa transfer dana tanpa biaya administrasi yang lazimnya dibebankan oleh bank dalam transfer dana beda

⁵ Yusuf Qardhawi, “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 252.

⁶ Fahadil Amin Al Hasan, “Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2019, hlm. 32.

bank dengan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi. Namun terdapat batasan dalam melaksanakan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yaitu Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Jadi pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki. Kemudian Flip akan meneruskan uang pengguna ke rekening tujuan.

Flip sudah tersedia pada gawai berbasis android maupun iOS yang dapat diunduh di *google play store* masing-masing dengan besar beban instal aplikasi 16,88 MB. Setelah sukses menginstal maka akan terdapat beberapa tahapan agar aplikasi tersebut dapat digunakan yaitu dengan mengisi identitas dan melakukan verifikasi data dengan mengirimkan berbagai foto. Di antaranya yaitu foto pengguna, foto kartu identitas (KTP, SIM, KTM), dan foto pengguna dan kartu identitas (KTP, SIM, KTM) secara bersamaan. Setelah dinyatakan lulus verifikasi oleh Flip maka aplikasi baru dapat digunakan.⁷ Berikut langkah-langkah transfer dana tanpa biaya administrasi pada aplikasi Flip:⁸

1. Buka aplikasi Flip pada gawai masing-masing;
2. Terdapat empat (4) menu pada aplikasi Flip yaitu beranda, transaksi, ajak teman dan akun. Untuk melakukan transfer dana maka pilih menu beranda;
3. Pada beranda terdapat fitur dengan fungsi masing-masing. Untuk transfer dana pilih fitur "kirim uang".
4. Setelah memilih fitur "kirim uang" maka terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu mulai dengan memasukkan nomor rekening tujuan dan nominal yang akan dikirim. Tahap ini menawarkan dua pilihan yaitu input baru dan daftar rekening. Input baru dipilih karena belum pernah melakukan sama sekali transfer dana ke rekening tujuan dan daftar rekening apabila sudah pernah melakukan transfer dana ke rekening tujuan. Kemudian isi nominal yang akan ditransfer ke rekening tujuan.
5. Tahap kedua yaitu review dengan munculnya nomor rekening serta atas nama yang dituju beserta nominal transfer dana. Pada tahap ini pengguna akan disodorkan juga syarat dan ketentuan dalam transfer dana tersebut. Terdapat 12 syarat dan ketentuan yang perlu pengguna pahami agar tidak adanya kesalahpahaman dalam melakukan transaksi transfer dana tersebut. Kemudian setelah membaca syarat dan ketentuan serta menyetujuinya, selanjutnya memilih transfer melalui bank mana dari ke 14 bank. Perlu

⁷ Observasi teknis penggunaan aplikasi Flip, di gawai android, 24 April 2020.


⁸ *Ibid.*

diperhatikan pula dalam memilih bank agar tidak terjadi salah pilih. Dalam hal memilih ini pengguna harus memilih bank yang memang pengguna mempunyai nomor rekening bank tersebut atau menabung di bank tersebut. Karena pengguna memiliki nomor rekening bank BRI maka memilih bank BRI untuk mentransfer ke nomor rekening bank BRI Flip.

6. Tahap Ketiga yaitu kirim. Dimana pengguna akan mengirimkan uang transfer sesuai dengan nominal transfer dana ke nomor rekening bank BRI Flip menggunakan mekanisme *real time online* yang disediakan oleh bank baik itu melalui ATM, SMS *banking* dan lain sebagainya. Terdapat kode unik dalam melakukan transfer dana tersebut. Jadi ketika transfer ke nomor rekening Flip maka harus sesuai dengan apa yang telah tertera pada tampilan aplikasi Flip dengan adanya penambahan tiga digit kode unik yang diberikan oleh Flip. Jika sudah melakukan transfer ke nomor rekening Flip maka klik pilihan “saya sudah transfer” pada bawah halaman gawai pengguna. Kemudian akan muncul tampilan bahwa transfer sedang diproses artinya bahwa pihak Flip sedang melakukan pengecekan transaksi tersebut. Jika transaksi pengguna bermasalah atau dirasa proses dalam pengecekan lama maka unggah bukti transfer agar di Flip melakukan pengecekan secara manual.
7. Tahap keempat yaitu bukti transfer. Setelah Flip melakukan pengecekan terhadap transaksi maka akan tertera bahwa transaksi telah berhasil. Dan terdapat bukti transfer dana yang akan Flip kirim melalui email atau bisa diunduh pada gawai pengguna. Bukti transfer juga dapat dibagikan melalui *whatsapp*, *bluetooth*, dan lain-lain. Bukti transfer yang dikirim Flip pada email pengguna atau yang dapat diunduh pada gawai pengguna.

Analisis Penyelenggaraan Teknologi Finansial Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip

Lazimnya transaksi transfer dana beda bank (yang sering digunakan) akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi. Berikut skema transaksi transfer dana melalui Flip.



Pembebanan biaya administrasi tersebut sebagai potensi *Fee Based Income* (FBI) pada bank tetapi kemunculan *start-up fintech*, khususnya Flip menghilangkan potensi tersebut. Bahwa pada kenyataannya Flip mampu menghilangkan biaya administrasi tersebut. Jika tidak diimbangi dengan adanya regulasi yang mengaturnya maka akan terjadi permasalahan baru dalam tatanan penyelenggaraan teknologi finansial khususnya transfer dana. Oleh sebab itu peneliti pada analisis transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip ini akan menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hal tersebut untuk melihat dan mengetahui apakah Flip sebagai *start-up fintech* khususnya bidang transfer dana sudah sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Guna memberi ruang bagi penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial maka Bank Indonesia menyelenggarakan *regulatory sandbox* untuk menguji coba apakah sudah sesuai dengan kriteria. Model bisnis yang dapat ditetapkan masuk dalam *regulatory sandbox* harus merupakan penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai *regulatory sandbox* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial.⁹

Regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.¹⁰ Dalam *regulatory sandbox* terdapat pertimbangan diantaranya yaitu:¹¹

1. Penyelenggara teknologi finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹⁰ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial.

¹¹ *Ibid.*

2. Teknologi finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
3. Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi;
4. Teknologi finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
5. Teknologi finansial bersifat noneksklusif;
6. Teknologi finansial dapat digunakan secara massal;
7. Teknologi finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
8. Hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

Dari kedelapan pertimbangan tersebut terdapat ketidaksesuaian aplikasi Flip dalam penyelenggaraan teknologi finansial yaitu pada nomor 4 yang menyebutkan bahwa teknologi finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian. Berdasarkan penjelasan PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (d) bahwa bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen antara lain lebih murah, lebih mudah, dan/atau lebih cepat, sedangkan bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi perekonomian misalnya membuka lapangan kerja baru, memperlancar transaksi ekonomi, dan/atau membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi.¹²

Apabila dikaitkan dengan aplikasi Flip pada praktiknya bahwa benar dapat dikatakan murah karena transaksi transfer dana yang lazimnya dikenai biaya justru tidak ada biaya administrasi. Kemudian berbicara dengan lebih mudah dan lebih cepat pada aplikasi Flip, praktiknya apabila dibandingkan dengan transfer dana yang lazimnya menggunakan mekanisme RTO seperti pada ATM, sms *banking*, *mobile banking* dan lain sebagainya maka tidak bisa dikatakan lebih cepat dan lebih mudah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua (2) kali proses dalam melakukan transfer dana. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi Flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua, melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, Mobile banking, SMS banking, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Tentunya dua (2) kali proses tersebut membutuhkan banyak waktu dalam melakukan transaksi transfer dana. Jadi jika dibandingkan dengan transfer dana melalui mekanisme RTO. Apabila dikalkulasikan menjadi dua (2) kali lipat lebih lama belum lagi menunggu proses pengiriman dari pihak Flip yang memerlukan waktu hingga maksimal 20 menit. Dan apabila ada keadaan *trouble* pada jaringan transaksi pada bank maka

¹² *Ibid.*

berpengaruh juga terhadap kelancaran proses pengiriman melalui aplikasi Flip. Yang sebenarnya terjadi pada aplikasi Flip adalah tetap menggunakan mekanisme RTO tetapi untuk menghilangkan biaya maka Flip memfasilitasi untuk dapat mentransfer dana ke rekening Flip sesuai rekening yang pengguna miliki kemudian baru Flip yang akan menyelurkan ke rekening tujuan juga melalui mekanisme RTO. Maka bagi pengguna terdapat dua (2) proses atau tahapan dan bagi Flip juga membutuhkan dua (2) tahapan atau proses. Pertama proses menerima konfirmasi bahwa pengguna telah berhasil mentransfer dana ke rekening Flip dan kedua mentransfer ke rekening tujuan pengguna menggunakan rekening Flip memakai mekanisme RTO.

Sedangkan perihal membuka lapangan kerja baru memang dirasa telah membuka lapangan pekerjaan baru tetapi tidak bisa untuk menampung banyak pekerja karena sejatinya sistem kerja yang dilakukan Flip berdasarkan data yang terhubung melalui jaringan internet. Dan kantor yang digunakanpun sampai saat ini masih belum membuka cabang yang hanya memiliki kantor pusat di Depok, Jawa Barat. Maka meskipun dapat membuka lapangan pekerjaan baru namun belum bisa maksimal menampung banyak pekerja. Kemudian memperlancar transaksi ekonomi, dan/atau membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi. Pada dasarnya jika aspek lebih mudah, dan/atau lebih cepat bagi konsumen belum terpenuhi maka belum bisa dikatakan untuk memperlancar atau efisien dalam transaksi ekonomi. Karena adanya transaksi ekonomi dipengaruhi oleh seberapa aktif pergerakan konsumen.

Kemudian apabila kita kaitkan dengan sistem keamanan yang diberikan oleh Flip terhadap keamanan uang pengguna dan keamanan data pengguna. Maka untuk keamanan uang pengguna sama halnya dengan sistem yang dipakai oleh perbankan karena pada dasarnya mekanisme yang digunakan sama seperti halnya mekanisme real time online (RTO) namun Flip tidak memberikan perlindungan atas terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip sendiri ketika akan meneruskan transaksi transfer dana ke rekening tujuan pengguna. Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terjadinya penipuan dalam meneruskan transaksi transfer dana tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip tidak ada. Selanjutnya data pengguna juga sama halnya menggunakan keamanan yang digunakan oleh perbankan maka apabila perbankan saja rentan terjadinya kebocoran data pengguna maka secara tidak langsung Flip juga rentan pula terjadinya kebocoran data pengguna. Maka dari segi perlindungan konsumen pada aplikasi Flip dapat dikatakan belum sepenuhnya melindungi konsumen dan masih rentan akan terjadinya kebocoran data.

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip

Pembahasan dalam analisa etika bisnis Islam terhadap aplikasi Flip dalam menjalankan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dibagi menjadi tiga pembahasan. *Pertama*, etika bisnis Islam dalam jasa transfer dana melalui aplikasi Flip pada jasa transfer dana yang diberikan oleh bank-bank umumnya yang menggunakan mekanisme real time online (RTO). Bawasanya transfer dana beda bank yang ditawarkan Flip lebih mengutamakan pada biaya administrasi Rp 0,00 (nol rupiah) tetapi masih terbatas pada jam operasional, waktu pemrosesan, dan jumlah nominal transfer. Kemudian kode unik yang ditambahkan Flip berupa tiga (3) digit terakhir dari nominal transfer akan diakumulasikan dan masuk kedalam saldo Flip pengguna. Maka sama halnya Flip membuat tandingan pada proses transfer dana yang sejatinya sudah difasilitasi oleh bank. Kemudian Flip akan mendapat keuntungan dari layanan Flip + dan Big Flip for Business yang terdapat biaya administrasi transfer pada setiap transaksinya. Maksud dari Flip + ini adalah apabila pengguna melebihi batas maksimal yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam transfer dana beda bank maka dikenakan biaya sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per transaksi.¹³ Big Flip memberikan layanan dalam bisnis berupa jadwal pengiriman dan catatan-catatan transaksi. Seperti halnya pembayaran gaji bulanan, *petty cash*, atau bonus harian kini dapat dilakukan secara otomatis atau pencairan dana untuk karyawan atau pencairan uang ke *customer*, dapat dilakukan dengan otomatis dan cepat via Big Flip.¹⁴

Didalam etika bisnis Islam yang dilarang bahwa Allah SWT melarang mengambil harta secara *bathil*, seperti dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:188).¹⁵

Apabila kita analogikan dengan permasalahan di atas bahwa yang dilakukan Flip dengan cara memberikan transfer dana tanpa biaya administrasi dengan batas maksimal transfer yang lebih besar yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya digunakan sebagai

¹³ Aplikasi Flip di Gawai Android.

¹⁴ Flip, “Big Flip”, dikutip dari <https://flip.id/landing-big>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 02.25 WIB.

¹⁵ Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata...*, hlm. 29.

formulasi bisnis. Batas maksimal yang besar itulah memancing perhatian masyarakat untuk menarik simpati atau mempercayai Flip dalam urusan transfer dana beda bank. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pengunjung dari hari ke hari dalam Flip.id. Sehingga berapapun transfer dana yang dilakukan akan menggunakan Flip termasuk transfer dana di atas batas maksimal tanpa biaya administrasi atau bisa disebut Flip+ karena lebih rendahnya biaya administrasi dibandingkan dengan menggunakan mekanisme RTO. Serta layanan Big Flip untuk perusahaan yang membutuhkan. Karena yang sebenarnya terjadi, sejatinya Flip hanya memberikan jasa perantara dalam melakukan transfer dana beda bank tetapi apabila yang didapatkan dari baik itu Flip+ dan Big Flip banyak maka semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan oleh Flip. Seolah – olah batas maksimal transfer yang besar hanya sebagai dalih untuk menarik simpati pengguna dalam menggunakan Flip + dan Big Flip. Oleh karena itu perilaku tersebut dapat dikatakan perbuatan bhatil yang artinya kesewenang – wenangan dalam mengambil harta umat yang lain. Dalam hal ini kesewenangan Flip dalam mengambil keuntungan sehingga mendapat keuntungan yang besar tidak dibenarkan oleh etika bisnis Islam.

Kedua, etika bisnis Islam dalam jasa transfer dana melalui aplikasi Flip pada sesama *start-up fintech* (khususnya *fintech* bidang transfer dana). Banyak bermunculannya *start-up* pada bidang transfer dana membuat adanya persaingan pasar terjadi. Maka dari itu para *start-up* berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga banyak pengguna yang merasa diuntungkan atau memberikan manfaat pada khalayak umum. Adanya kecanggihan teknologi ini membantu *start-up* yang berbasis *fintech* lebih diuntungkan karena sudah mengikuti arus perkembangan zaman yang pada dasarnya dapat dilakukan hanya melalui gawai android. Hal ini terjadi pada Flip, karena diantara *start-up* khusus transfer dana yang sudah dipaparkan di atas, Flip yang lebih unggul dalam pelayanannya dibandingkan yang lain. Mulai dari adanya aplikasi di gawai android, batas nominal transfer tanpa biaya administrasi, kecepatan proses hingga lisensi atau telah resmi terdaftar di Bank Indonesia.

Maka hal ini peneliti menganalisis bahwa Flip dalam melaksanakan bisnisnya mengandung unsur yang dilarang dalam etika bisnis Islam. Karena pada dasarnya salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain dalam hal ini *start-up* lain khususnya bidang transfer dana. Dibuktikan dengan Flip berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya dengan kecanggihan teknologi untuk

menyesuaikan perkembangan zaman dan apa yang diinginkan banyak orang secara bebas tanpa memikirkan *start-up* lain yang sejenis karena tidak adanya standarisasi yang berlaku. Baik itu dengan cara penambahan pelayanan bank dalam transfer dana, gencar dalam promosi di berbagai media sosial, dan lain sebagainya sesuai tabel di atas.

Apabila dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis bahwa sikap kapitalis tidak mementingkan apa dan siapa kecuali laba dalam jumlah besar maka segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada *start-up* lain. Hal ini yang dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan dzalim yang menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat karena Flip berusaha untuk menguasai pasar jasa transfer dana. Sehingga dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada pendzaliman.¹⁶

Ketiga, etika bisnis Islam dalam jasa transfer dana melalui aplikasi Flip pada pengguna (konsumen) jasa transfer dana tersebut. Praktik yang sebenarnya terjadi pada transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip terjadi dua (2) kali proses. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi Flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, *Mobile banking*, *SMS banking*, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Maka dari itu selain membutuhkan waktu dalam melakukan transfer dana, juga tidak efisiennya dalam melakukan transfer dana karena adanya dua (2) kali proses dalam melakukan transfer dana.

Adanya kode unik yang diberikan Flip setiap kali melakukan transfer dana akan diakumulasikan kedalam saldo pengguna pada aplikasi Flip. Saldo dapat diambil ketika sudah mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk mencapai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pasti akan memerlukan waktu. Namun tidak ada kejelasan waktu (jangka waktu) dalam mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Adanya jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh, pertama pengaruh seberapa sering dan tidaknya pengguna dalam bertransaksi. Maka semakin sering pengguna menggunakan transfer dana disertai kode unik tersebut, semakin cepat mencapai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Begitu sebaliknya apabila tidak sering melakukan transfer dana maka waktu yang dibutuhkan semakin lama dan uang tidak dapat ditarik sebelum mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kedua tidak mengetahui pasti nominal tiga digit kode unik yang diberikan oleh Flip kepada pengguna untuk melakukan transaksi. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengolahan dana yang tersimpan pada aplikasi Flip.

¹⁶ Titin Zakiyah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Pada Toko Busana Muslim Galeri Yasmin Kabupaten Trenggalek)"..., hlm. 25-26.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku bisnis yang dilarang maka termasuk dalam adanya spekulasi (*gharār*) yang artinya tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidak jelasan antara baik dan buruknya, dalam hal ini dana tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.¹⁷ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā' [4]:29).

Dapat dianalogikan bahwa Flip adalah menjual jasa yaitu berupa transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi. Kemudian nominal kode unik Flip yang diberikan kepada pengguna merupakan persyaratan yang harus terpenuhi untuk kelancaran dalam penjualan jasa tersebut. Tetapi nominal kode unik tersebut oleh Flip akan dikembalikan kepada pengguna namun tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahannya. Maka nominal kode unik tersebut akan diserahkan ketika mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sama dengan halnya jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Maka hal tersebut termasuk dengan *gharār* kecuali kalau ada waktu yang jelas dalam menyerahkannya. Imam Nawawi yang menegaskan bahwa persoalan besar dalam transaksi adalah *gharār*, oleh

¹⁷ Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1, 2009, hlm. 55.

sebab model akad ini banyak terjadi di masyarakat tapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, siapa yang mengetahui hakekat *gharār*, maka memiliki kesempatan untuk menjauhinya dan akan memelihara diri dan agamanya. Sebaliknya, yang tidak *care* terhadap persoalan tidak jelas ini, maka membuka dirinya terjerumus kepada hal-hal yang merusak.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasar uji *regulatory sandbox* tersebut Flip terindikasi ada ketidaksesuaian yaitu adanya dua kali proses dalam melakukan transfer dana. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi Flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, Mobile banking, SMS banking, dan lain sebagainya ke rekening Flip. Kemudian dalam perlindungan konsumen Flip tidak memberikan perlindungan atas terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip sendiri ketika akan meneruskan transaksi transfer dana ke rekening tujuan pengguna. Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terjadinya penipuan dalam meneruskan transaksi transfer dana tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak Flip tidak ada.

Keuntungan yang didapatkan Flip dari adanya Flip + dan penggunaan fitur Big Flip. Maka apabila yang didapatkan dari baik itu Flip + dan Big Flip banyak maka semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan oleh Flip. Perilaku tersebut dapat dikatakan perbuatan *bhatil* yang artinya kesewenang – wenangan dalam mengambil harta umat yang lain. Selanjutnya Flip terindikasi memakai sistem ekonomi kapitalis. Hal ini yang dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan dzalim yang menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat karena Flip berusaha untuk menguasai pasar jasa transfer dana.

Kode unik juga menimbulkan ketidak jelasan dalam sebuah transaksi transfer dana. Apabila dikaitkan dengan perilaku bisnis yang dilarang maka termasuk dalam adanya spekulasi (*gharār*) yang artinya tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidak jelasan antara baik dan buruknya dalam hal ini transaksi transfer dana tersebut.

¹⁸ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (*Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*)”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 275.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, Fahadil Amin, “Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2019.
- Al-Wasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi: Citra Bagus Segara, 2013.
- Flip, *Big Flip*, <https://flip.id/landing-big>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2020.
- Hosen, Nadratuzzaman, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No.1, 2009.
- Kartika, Herlina, *Transfer Uang Lewat Fintech Lebih Murah, Bagaimana Nasib Bank*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transfer-uang-lewat-fintech-lebih-murah-bagaimana-nasib-bank?page=all>, diunduh pada tanggal 10 April 2020.
- Kusumawardhani, Arini, “Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan e-WOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Universitas Telkom, Bandung, 2017.
- Observasi Teknis Penggunaan Aplikasi Flip, Gawai Android, 24 April 2020.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
- Rahman, Muh. Fudhail, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018.
- Sampurno, Wahyu Mijil, “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga”, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2 Issue 1, 2016.
- Zakiyah, Titin, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Pada Toko Busana Muslim Galeri Yasmin Kabupaten Trenggalek)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2017.